



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi. Maka untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi dimaksud diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal, non formal dan informal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah TK yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah SD yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

8. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah SMP yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.
9. Pendidikan formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas TK, SD dan SMP Kabupaten Halmahera Timur.
13. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP Kabupaten Halmahera Timur.
14. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
15. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
16. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
17. Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik pada jenjang pendidikan, TK, SD dan SMP Kabupaten Halmahera Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Anti korupsi yang meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Timur.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi inseri pendidikan anti korupsi;
- b. pelaksana implementasi inseri pendidikan ant i korupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Paragraf 2 Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada Peserta didik pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP Kabupaten Halmahera Timur.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan TK, SD dan SMP dilaksanakan pada :
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.
- (3) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas.
- (4) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. Materi Pendidikan Anti korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP;
- b. Melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Antikorupsi;
- c. Pendidik pada jenjang Pendidikan TK, SD dan SMP melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. Pelaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 8

Langkah Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi :

- a. Insiatif merancang yaitu :
 1. Menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran sesuai jenjang pendidikan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 4. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik (semester/tahun) yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;

- c. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke sekolah, keluarga dan masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
1. Menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan;
 2. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Antikorupsi di tingkat sekolah antar Guru di satuan pendidikan;
 3. Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 4. Membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional lainnya

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 9

- (1) Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran di setiap satuan pendidikan.
- (2) Guru di setiap satuan pendidikan bertugas:
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah di setiap satuan pendidikan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

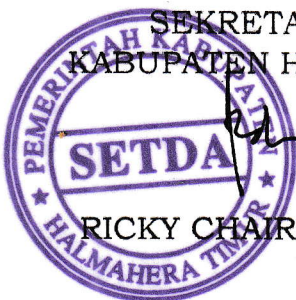
Ditetapkan di Maba
pada tanggal 14 Juni 2021



BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 14 Juni 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT.ST.MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR..31